

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 25/BC/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan PER-12/BC/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8 dan angka 10 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
7. Desain Kemasan Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Desain Kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan yang padanya tertera merek hasil tembakau, logo, jenis/ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak dan/atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif cukai.
8. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah huruf, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.
9. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snuff tobacco) atau tembakau kunyah (chewing tobacco).

10. Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap, antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (electrically heated tobacco product), kapsul tembakau (tobacco capsule), atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (cartridge).
11. Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/ hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
12. Tembakau Hirup (snuff tobacco) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
13. Tembakau Kunyah (chewing tobacco) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau

bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.

14. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
  15. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri.
  16. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
  17. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
  18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dari Kepala Kantor.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap hasil tembakau:
  - a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
  - b. yang digunakan untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas dengan fasilitas pembebasan cukai;
  - c. yang digunakan untuk tujuan ekspor; atau
  - d. berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan:
- a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
  - b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
  - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan bahwa:
    1. Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan dengan Merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
    3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan,sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

d. surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir dari pemegang merek yang akan diimpor yang telah ditandaskan oleh notaris, untuk merek jenis HPTL asal impor

- (4a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 3 untuk Pengusaha Pabrik dan/atau importir jenis HPTL;
- (4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 dan 2 untuk importir jenis HPTL yang telah memiliki surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir dari pemegang merek yang akan diimpor yang telah ditandaskan oleh notaris;
- (5) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap permohonan penetapan tarif cukai **hasil** tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
- (7) Terhadap permohonan penetapan tarif cukai produk HPTL untuk Merek baru, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan surat pernyataan di atas materai yang cukup, yang menyatakan bahwa produk HPTL yang diproduksi atau diimpor tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

3. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan:
- a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
  - b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
  - c. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
- (2) Terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan kembali dengan mengajukan permohonan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

(3) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif cukai hasil tembakau atas Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang pernah berlaku; dan
- b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama.
- c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dokumen:
  1. pemesanan pita cukai terakhir;
  2. pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; atau
  3. pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir.

(4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan kembali Merek atau Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:

- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir atau dokumen pemberitahuan

pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir;

- b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; atau
- c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang Merek yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan kembali sebelumnya merupakan Merek milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga Jual Eceran yang diajukan dalam permohonan tersebut tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.
- b. Harga Jual Eceran terhadap merek yang diajukan permohonan penetapan tarifnya, tidak lebih rendah dari Harga Jual Eceran untuk jenis Hasil Tembakau yang sama yang masih berlaku, yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

- c. Merek yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
  - d. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya harus memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:.

#### Pasal 12

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan nilai tertentu dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
  - (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    - a. jenis hasil tembakau;
    - b. golongan pengusaha hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
    - c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 15

Harga Jual Eceran Per Kemasan penjualan eceran harus dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi:

#### Pasal 19

- (1) Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu Merek, dalam hal:
- a. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau tidak dipenuhi.
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal ini tidak dipenuhi;
  - c. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan Desain Kemasan yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau Importir lain dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau Importir lain dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau;
  - e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

- (2) Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila memiliki kesamaan atas:
- tata letak, jenis, dan/atau ukuran huruf; dan
  - minimal 2 (dua) unsur dalam Desain Kemasan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c dan d untuk pengajuan penetapan tarif cukai jenis HPTL asal impor yang memiliki surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir dari pemegang merek yang akan diimpor yang telah ditandaskan oleh notaris.

## Pasal II

- Untuk penetapan tarif cukai jenis HPTL yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 7 disampaikan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Kepala Kantor yang mengawasi sebagai persyaratan susulan atas penetapan tarif cukai yang telah mendapat penetapan sebelumnya paling lambat 1 Juli 2019;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto

